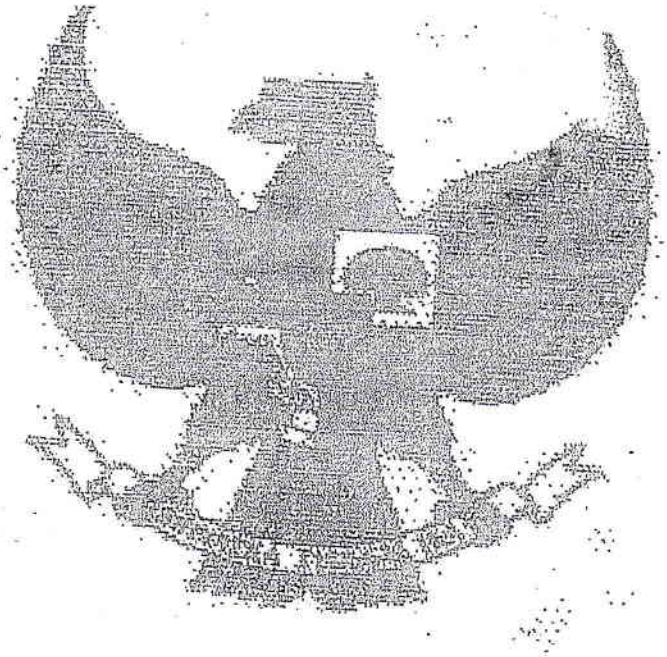


NENY TRIANA, SH, M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN PASER

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM NO. AHU – 1071.02.01. TAHUN 2010

TANGGAL 06 AGUSTUS 2010

Nomor : - 28 -

Tanggal : 06 MEI 2013

Akta : AKTA PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI TANAH GROGOT

Jl. Ahmad Yani No. 105 (Paya Rupiah) Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kal – Tim
Telp. (0543) - 22957
Fax (0543) - 23219

Nomor : 28

AKTA PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

TANAH GROGOT

-Pukul 12.40 WITA (dua belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.----------

-Pada hari ini, Senin, tanggal 06-05-2013 (enam Mei dua ribu tiga belas).----------

-Menghadap kepada saya, NENY TRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Paser dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris telah kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.---

1. Nyonya SULASTRI,S.Pd.I Alias SULASTRI Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bantul, pada tanggal 08-10-1971 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Jalan Paya Rupiah, Gang Kartika 2 (dua), Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Tanah Grogot,Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 64.0104.481071.0002.----------

2. Nyonya ERIN ISMARWULAN,S.Pd.Aud Alias ERIN ISMARWULAN Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, lahir di Tanah

Grogot, pada tanggal 07-06-1936 (tujuh Juni seribu sembilan ratus dalapan puluh enam), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tepian Batang, Desa Tepian Batang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 00, Kecamata Tanah Grogot, Kabupaten paser pemegang Kartu Tand Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 64.0104.070686.0004.----------

3. Tuan INDRA FAISAL , lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 15-03-1977 (lima belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Raden Ajeng Kartini, Gang 15 Juni, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten paser pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 64.0104.150377.0002.----

- Para penghadap menyatakan dengan akta ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut; ----------
- Para penghadap telah saya, notaris kenal; ----------
- Para penghadap tersebut di atas menerangkan dengan ini telah setuju dan semufakat untuk mendirikan suatu Perkumpulan yang dijalankan dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut ; ----------

DI KABUPATEN PASER

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 1

NAMA

Perkumpulan Peduli Pendidikan yang dimaksud adalah Komunitas Peduli pendidikan yang selanjutnya disingkat Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot.

Pasal 2

TEMPAT

Perkumpulan ini berkedudukan di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Pasal 3

WAKTU

Perkumpulan ini didirikan di Tanah Grogot, di anggap pada tanggal 29-01-1998 (dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan).

Untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

ASAS

Perkumpulan ini berdasarkan Asas Kemanusiaan dan Asas Pendidikan.

Pasal 5

MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan, memupuk, membina dan mengembangkan kecintaaan terhadap Dunia Pendidikan.
2. Mengembangkan dan membina pribadi yang luhur, ketahanan jasmani dan rohani,serta ilmu pengetahuan demi kemanusiaan.
3. Memberikan masukan jika perlu, baik diminta maupun tidak, kepada Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta yang komitmen, maupun Stakeholder lainnya yang mempunyai komitmen kepada Dunia Pendidikan.

Pasal 6

USAHA

Didalam usaha mencapai tujuannya, Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot, baik sendiri maupun bekerjasama dengan organisasi-organisasi dan badan-badan lain yang searah dengannya, menyelenggarakan usaha-usaha terkait kerjasama tentunya tidak melanggar norma maupun aturan yang berlaku.

BAB III

LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

Pasal 7

LAMBANG

Tentang lambang Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot: ----

1. Dilarang keras untuk mengganti/ menambah/ mengurangi lambang Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot, kecuali dalam rangka penyempurnaan. ----------

2. Arti dan pemaknaan lambang Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot, berbeda-beda namun tetap berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar Rumah Tangga. ----------
   Dalam rangka penyempurnaan lambang setidak-tidaknya di sepakati oleh semua pengurus dan pembina. ----------

Pasal 8

BENDERA

Bendera Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :----------

-- Tentang bendera Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot. -

1. Tidak di perbolehkan untuk mengganti / menambah /mengurangi kecuali perbaikan tanpa mengurangi makna / arti lambang Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot. ----

2. Diperkenankan untuk membuat Bendera duplikat dngan syarat tetap berpedoman pada bendera Asli. ----------

3. Tidak boleh meletakkan Bendera lainnya di atas tanah.--
4. Tidak boleh menanggalkan Bendera Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot kepada siapapun selain anggota Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot. ----------
5. Ukuran dan bentuk bendera adalah baku dan tidak dapat diubah, untuk urusan tertentu ukuran dapat di ubah dengan perbandingan yang sesuai. ----------

---------- Pasal 9 ----------

----------LAGU ----------

- Lagu Mars Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot di tentukan sesuai dengan kebutuhan perkumpulan. ----------

---------- BAB IV ----------

---------- ANGGOTA ----------

---------- Pasal 10 ----------

Keanggotaan Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot terdiri dari :----------

1. Anggota biasa; ----------
2. Anggota luar biasa: ----------
3. Anggota kehormatan. ----------

---------- Pasal 11 ----------

1. Setiap anggota biasa mempunyai Hak dan kewajiban yang sama dalam perkumpulan; ----------

2. Setiap anggota berkewajiban menentuhi janji Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot;

3. Setiap anggota baru mendapatkan hak dan mempunyai kewajiban setelah pengangkatan.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 12

Susunan organisasi Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot terdiri dari:

- Kepala Sekolah;
- Sekretaris;
- Bendahara;

Pasal 13

Untuk pertama kalinya Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot didirikan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- KEPALA SEKOLAH : Nyonya SULASTRI,S.Pd.I Alias SULASTRI Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bantul, pada tanggal 08-10-1971 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Jalan Paya Rupiah, Gang Kerukun 2 (dua), Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006. Kelurahan Tanah Grogot,Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 64.0104.46[illegible].0003.----------

- SEKRETARIS : Nyonya ERIN ISMARWULAN,S.Pd.Aud Alias ERIN ISMARWULAN Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 07-06-1986 (tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tepian Batang, Desa Tepian Batang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 00, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten paser pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 64.0104.470686.0004.----------

- BENDAHARA : Tuan Tuan INDRA FAISAL , lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 15-03-1977 (lima belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Raden Ajeng Kartini, Gang 15 Juni, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten paser pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 64.0104.150377.0002.----------

---------- Pasal 14 ----------

Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot berada dalam suatu Wilayah Kabupaten Paser merupakan organisasi

yang fokus terhadap isu-isu dunia pendidikan dan bersifat terbuka untuk unit-unit komunitas lainnya yang konsentrasi pada kepedulian terhadap pendidikan. ----------

---------- Pasal 15 ----------

Pengurus dan tata cara kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot di tentukan sendiri oleh anggota-anggotanya sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku dalam organisasi dan di tuangkan dalam pedoman perkumpulan. ----------

---------- Pasal 16 ----------

Untuk mengatur jalannya perkumpulan di bentuk sebuah badan pengurus bertugas dalam masa jabatan tiga tahun serta dapat di pilih kembali sebanyak - banyaknya untuk satu masa----- jabatan berikutnya. ----------

---------- Pasal 17 ----------

Badan pengurus bertugas mengatur jalannya organisasi dan melakukan hubungan-hubungan kerjasama dengan pihak luar yang di anggap perlu. Untuk hal yang bersifat mengikat maka Badan pengurus wajib konsultasi kepada dewan Pembina dan Pengawas. ----------

---------- Pasal 18 ----------

Masa jabatan Dewan Pengurus dan Pembina adalah tiga tahun

serta dapat di pilih kembali sebanyak - banyaknya untu satu masa jabatan berikutnya. ----------

---------- Pasal 19 ----------

Kekuasaan tertinggi organisasi terletak di tangan Anggot melalui Rapat Perkumpulan. ----------

---------- BAB VI ----------

---------- KEKAYAAN ----------

---------- Pasal 20 ----------

Kekayaan Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogo di dapat dari Dinas Pendidikan dan Donatur Swasta lainnya.

---------- BAB VII ----------

---------- PEMBUBARAN ----------

---------- Pasal 21 ----------

Perkumpulan ini hanya dapat dibubarkan jik disetujui/diusulkan oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga jumlah anggota dalam Rapat Perkumpulan dan disampaika kepada Dewan Pembina. Dewan Pembina dan Pengawas berha untuk mengambil alih organisasi apabila badan pengurus dianggap tidak menaati peraturan-peraturan yang berlak dalam Perkumpulan. ----------

---------- BAB VIII ----------

---------- PERATURAN-PERATURAN LAIN ----------

---------- Pasal 22 ----------

Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam anggaran dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- BAB IX ----------

---------- PENUTUP ----------

---------- Pasal 23 ----------

- Mengenai akta ini para penghadap dalam kedudukkannya ---- seperti tersebut di atas menyatakan bertanggung jawab atas-pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Grogot, maka dibuatlah akta ini.----------

- Mengenai hal ini dan akibat - akibatnya para persero --- memilih tempat kedudukan umum(domicile) dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tanah Grogot Kabupaten Paser.----------

----------DEMIKIAN AKTA INI----------

Dibuat sebagai Salinan akta dan dilangaungkan di Tanah Grogot Kabupaten Paser, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya NOVA LISA TULAK, Lahir di Tanah Grogot, Pada tanggal 15-11-1989 (lima belas November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Jalan Jendral Ahmad Yani, Rukun

Tenanga RT. Dukuh Warga 06, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot pemegang kartu tanda penduduk Nomor 64.0104.551169.0001; ----------

2. Nyonya JURAIYAH, lahir di Desa Damai, Pada tanggal 10-03-1962 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus Sembilan puluh dua), Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Damai, Jalan Sejahtera, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 06, Kelurahan Desa Damai, Kecamatan Pasir Belengkong pemegang kartu tanda penduduk Nomor 64.0103.100192.0002; ----------

Setelah saya, notaris membacakan akta ini, kepada para penghadap dan para saksi dan selanjutnya para penghadap dan para saksi menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini serta setuju para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. ----------

Biaya-biaya timbul untuk pembuatan, pengikatan, dan pelaksanaan akta ini dibebankan kepada penghadap. ----------

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna. -

No : W18 - U5 15 / HK. 02.03 / V / 2013
Pada hari ini Senin tanggal 6 Mei 2013
telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tanah Grogot kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.

PANITERA PENGADILAN NEGERI
TANAH GROGOT

ABDUL HAMID, SH
NIP. 19590217 198103 1 004

NOTARIS DI KABUPATEN PASER

METERAI TEMPEL
6000

NENY TRIANA, SH, M.Kn
NOTARIS KAB. PASER

NENY TRIANA, SH, M.Kn